

**PERANAN MAMAK/PAMAN TERHADAP KEMENAKAN DALAM ADAT
PERKAWINAN MASYARAKAT KECAMATAN KUANTAN HILIR SEBERANG
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

JUSWANDI, AKBARIZAN

Abstract: *The purpose of this research is to understand and analyze the role of mamak/uncle in marriage customs in Kuantan Hilir Seberang District, Kuantan Singingi Regency. The method used is descriptive qualitative method. interviews with traditional leaders and references to several books related to the research title. Being a mamak/uncle is very much needed by their nephews, especially in the marriage process. when his nephew wanted to marry a mamak who would prepare everything, especially making correspondence. As for the letter prepared by the mamak/uncle, the permit was then forwarded to the mamak balobe from the mamak balobe Barula to the mamak penghulu from the mamak penghulu to the village head. After the letter was signed, it was followed by a letter to the Office of Religious Affairs (KUA). If this process is neglected or violated, the marriage is null and void according to customary law.*

Keywords: *The Role of Mamak/Uncle in Marriage Customs*

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisa peranan mamak/paman dalam adat pernikahan di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi Metode yang dilakukan yaitu metode kualitatif deskriptif. wawancara dengan tokoh adat dan ditambah rujukkan beberapa buku yang berkenan dengan judul penelitian. Sebagai mamak/paman sangat diperlukan oleh kemenakannya terutama dalam proses nikah kawin. ketika kemenakannya mau menikah seorang mamak yang akan menyiapkan segala sesuatu terutama pembuatan surat menyurat. adapun surat yang dipersiapkan izin dari mamak/paman kemudian diteruskan izin kepada mamak balobe dari mamak balobe barula kepada mamak penghulu dari mamak penghulu ke Kepala Desa setelah surat tersebut ditanda tangani dilanjutkan surat kepada ke Kantor Urusan Agama (KUA) hal ini menghindari kawin sesuku. Bila proses ini diabaikan atau dilanggar maka perkawinan batal secara hukum adat.

Kata Kunci: PerananMamak/Paman Dalam Adat Perkawinan

A.Pendahuluan

Kondisi hari ini sangat dipengaruhi perkembangan dan tuntutan zaman yang semakin berkembang dan modern keberadaan regulasi pencatatan perkawinan sangat merasakan pentingnya peran yang dialami oleh kemenakan di masyarakat khususnya Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi, memberlakukan regulasi pencatatan perkawinan kemenakan mulai dari kepengurusan. Pencatatan pernikahan itu sangat penting, Hal ini dapat dikatakan seluruh Muslim memperlakukan pencatatan pernikahan. hal ini sebagai prosedur yang berlaku di Kenegerian Kotorajo Kabupaten Kuantan Singingi. (Bakhtiar,2022).

Setiap daerah memiliki identitas sendiri. Berdasarkan analisa dan pengamatan penulis khususnya Kenegerian Kotorajo Kecamatan kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. peran ninik mamak sangat diperlukan fungsinya, mulai dari proses tunangan atau antar tanda, melengkapi surat menyurat ke Kantor Urusan Agama (KUA) sampai persepsi pernikahan. Hal ini sudah menjadi tradisi dilakukan oleh setiap orang dalam masyarakat Kuantan Singingi terkhusus Kecamatan Kuantan Hilir Seberang. Bila hal ini tidak dilakukan oleh salah satu keluarga, maka ia akan merasa terhina di depan masyarakat terutama ninik mamak. kemajuan zaman hari ini tidak bergeming atau berpengaruh terhadap peoses berumah tangga.

Masyarakat Kuantan Singingi masyarakat yang menganut adar Parpatih Nan Sabatang, artinya mereka memiliki garis keturunan dari ibu, bahkan masyarakat Kuantasn Singingi mempunyai semboyan “beraja ke Indragiri keberadat ke Minangkabau”. Artinya masyarakat Kuantan Singingi ada dua acuan cara pandang mereka, mereka boleh memilih bergantung

keyakinannya boleh menganut sistem kerajaan dan bisa mengambil sistem adat. Kalau sistem kerajaan berarti ia menganggap garis keturunannya menganut Datuk Ketemenggungan. (Juswandi,2022)

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian ini akan menjelaskan dan membahas tentang Peranan Mamak/Paman Terhadap Kemenakan Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi, sehingga menjadi tambahan narasi penelitian akademis.

C. Hasil dan Pembahasan.

Lapisan yang tertinggi dalam status kemasyarakatan di Kuantan Singingi adalah orang yang terdiri dari 9 datuk. orang yang sembilan Datuk ini juga lazim disebut *urang godang*. Kesatuan para datuk ini dapat membentuk federasi. tiap datuk mempunyai otonomi (kekuasaan) untuk mengurus dan memelihara wilayah kekuasaannya masing-masing. Oleh sebab itu mereka membentuk undang-undang atau ketentuan adat demi kepentingan pemertahannya. Mereka pada prinsipnya para datuk ini mempunyai dasar-dasar adat yang sama. dalam rangkai kata adat datuk atau urang godang/ninik mamak ini disebut '*puocuok bulek* dan *urek tunggang*' dalam luhak dengan tugas 'tanah lah babingka wilayah kekuasaannya sudah terbentuk''luhak lah bakabung (wilayah kekuasaan sudah dibagi-bagi). atas beberapa negeri agar mudah di pimpin atau rantau beraja setiap negeri yakni pemimpin. pakaiannya ialah pakaian Melayu teluk belanga warna kuning bersarung songket Melayu berkopiah berpita hitam kain beledu memakai pendingemas serta bersiso keris pusaka.

Tiap suku dipandu oleh 3 orang pemangku adat yaitu Penghulu, Monti, dan Malin (tokoh agama Islam). Karena ada 3 orang pemangku adat dalam setiap suku, tiap suku dibagi menjadi jurai (jurusan), maka lahirlah tiga jurai yaitu : jurai Monti, jurai Dubalang dan jurai Penghulu. kata lain dari jura itu ialah *poruik* (perut). dalam setiap *poruik* (perut) masih ada lagi beberapa kelompok yang kesemuanya itu disebut pertalian ibu. Penghulu bertugas sebagai yang memimpin sukunya. Menurut etimologi penghulu berarti pemegang hulu sedangkan pengulu adalah yang memegang kekuasaan sebagai mana dalam ungkapan orang Melayu "*elok nagori dek pangulu*"(baik suatu negeri oleh pengulu). Monti bertugas sebagai pemangku adat. Dubalang bertugas sebagai pemangku adat yang mengambil tindakan, seperti apabila masyarakat melakukan atau melanggar tatanan adat yang berlaku seperti melanggar norma-norma adat atau yang melanggar syariat Islam.

Berdasarkan latarbelakang di atas bahwa sesungguhnya masyarakat Rantau Kuantan sudah terbiasa dilakukan dari generasi kegenerasi berikutnya sampai hari ini. Dapat kita lihat kebiasaan-kebiasaan itu dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi ketika ada anak kewanitaan yang hendak menikah, maka pamanlah lah yang mengurus segala sesuatunya sampai ke jenjang pernikahan di KUA atau termasuk mendatangkan KUA kerumahnya.(Baharuddin, 1999).

Masyarakat Kuantan Singingi ternyata masih istiqomah dengan adatnya yang sudah terbiasa dilakukan orang godang terdahulu atau ninik mamaknya sehingga ketika melaksanakan pernikahan kemenakannya selaku mamak atau pamannya yang akan mengurus keperluan surat menyurat dari mamak balobe, kemudian mamak penghulu. setelah mamak balob dan mama penghulu menanda tangani surat tersebut barulah diserahkan ke kepada kepala Desa. Dan setelah kepala Desa surat tersebut dilanjutkan ke Kantor Urusan Agama setempat. Adaoun peran mamak atau paman dalam proses pernikahan terhadap kemenakannya yaitu:

1. Menyiapkan surat-menyurat yang akan ditanda tangani oleh mamak balobe dan mamak penghulu. (laki-laki). Setiap pelaksanaan pernikahan di masyarakat Kuantan Hilir Seberang dan sekitarnya diawali pelaksanaannya oleh mamak atau paman akan diperhatikan terlebih dahulu oleh mamak atau paman ialah silsilah keturunan: akan memperhatikan siapa orang tuanya, sukunya apa. Hal ini bertujuan supaya tidak terjadi perkawinan sesuku. Sebab kalau perkawinan sesuku dilarang oleh adat. itulah sebabnya sebelum menikah itu terlebih dahulu diketahui oleh mamak balobe dan mamak

penghulu. tugas mamak balobe meninjau silsilah keturunan calon pengantin. sementara mamak penghulu menyetujui. setelah di syahkan dengan adanya randa tangan kedua mamak ini barulah dilanjutkan ke kepala Desa. surat yang di tanda tangani kedua mamak tadi hanya berlaku sampai di kepala desa saja. Kemudian kepala desa baru bisa mengeluarkan surat setelah di yanda tangani kedua-dua mamak, yaitu mamak balobe dan mmamak penghulu. Kalau seandainya sesuku, maka rencana yang hendak menikah tersebut batal. Itulah sebabnya secara administrasi diketahui oleh mamak atau pamannya. Dalam hal ini peran mamak atau paman tersebut sangat diperlukan agar tidak terjadi hal-hal yang dilarang agama dan adat.

2. Menyerahkan surat-menyurat ke KUA oleh mamak atau paman perempuan, selanjutnya ketika surat menyurat sudah di tanda tangani oleh dua orang mamak, yaitu mamak atau paman balobe dan mamak penghulu baik pihak perempuan maupun pihak laki-laki. selesai iyu semua, maka surat yang dibuat oleh pihak laki-laki menyerahkan kepada pihak perempuan, maka mamak laki-laki menyeragkan kepada mamak perempuan untuk diteruskan kepada KUA. mamak perempuanlah yang melanjutkan surat tersebut ke KUA.
3. Menentukan hari persepsi pernikahan, setelah surat tersebut sudah di tangan KUA, maka kedua bela pihak merembuk dengan kedua bela pihak termasuk bapak KUAny kapan waktu pelaksanaan pernikahan atau ijab kabul.
4. Mengundang untuk berdoa oleh kedua bela pihak (mamak atau paman). Dari proses ijab kabul, seorang mamak atau paman akan menyiapkan pelaksaan mendoa. mendoa dilakukan di rumah perempuan. seorang mamak atau paman, baik mamak atau paman perempuan akan mengundang semua jiran tetangga, sanak pamili dengan cara lisan. Mendatangi kerumah-rumah sanak saudaranya dan jiran tetangga. Dalam hal ini yang mengundang langsung adalah seorang mamak atau keluarga masing-masing kedua bela pihak, baik keluarga laki maupun keluarga perempuan unt menghadiri doa selamat atas pengantin di rumah perempuan.
5. Proses persombongan atau tombo dalam perkawinan, yang dimaksud pasombongan nasi ialah proses sebelum dinikmati maknan yang sudah disediakan oleh tuan rumah. Berbicara saling jawab menjawab antra pihak laki-laki dan pihak perempuan dihadapan hidangan yang disaksikan oleh semua orang yang hadir dalam undangan tersebut.
6. Pertukaran sirih pinang kedua bela pihak beserta pepatah petitih. Pertukaran carano yang dilakukan oleh mamak atau paman yang dilakukan sebelum membuka kata. caramo sebagai lambang sosil masyarakat Melayu dengan menghargai tetamu yang datang lalu dibuka di amakan dengan penih hikmah dan filosofihnya.
7. Mintak gelar, Setiap anak kemenakan yang menikah sebelum meninggalkan rumah perempuan dihadapan kedua mempelai dan disertai banyak orang para undangan, menyaksikan pemberian gelar adat oleh keluarga atau mamak laki-laki. Artinya gelar diberikan oleh mamak laki-laki kettttttttttttika mendoa di rumah perempuan. Yang diberi gelar ialah laki-laki yang sedang bersanding dirumah perempuan. Disaat itu seua ninik mamak berkumpul memberikan gelar yang sepatutnya, yang sesuai pula dengan laki-laki tersebut, sebagai mana di bawah ini: 1) Rimbun-rimbun batutuoh, 2) Somak2 banguin, dan 3) Undang-Undang Sajarah akan dilakukan proses gelar adat.

Adapun jenis gelar yang akan disematkan kepada pengantin laki-laki :

1. Samo godang (sebaya)

Yang dimaksud gelar sebaya ini adalah gelar gelar yang dapat dari kawan -kawan, Contohnya sitonjang, pendek, hitam, kuning, sibulek, si labu atau juga putih dan seseuai didaerahnya masing-masing

2. Gelar dari dia sendiri atau yang bersangkutan

contohnya; ustatz, RT. guru, imam, dukun dan lain sebagainya

3. Gelar pisoko contohnya :

- lin putieh
- lin kunieng
- lin itom

- lin bonso

Setelah mendapat gelar dari mamak atau paman laki-laki di rumah perempuan atau istri, maka disampaikanlah apa yang menjadi kehatusan selain itu ialah : Rumah nen sabuah, *Kok ado tanomen nen babuah* / kalau ada tanaman yang berbuah, *kok ado pelak nen sajongkal pakailah* / kalau tanah pakailah, icolah, makanlah, gunakanlah sebaik-baiknya. Artinya semua jenis yang disebut diatas jangan dibiarkan begitu saja manfaatkanlah sebaik-baiknya untuk kepentingan kalian berumah tangga. mereka sudah disediakan lahan untuk menghidupkan keluarganya, dengan cataan hak pakai selama berumah tangga. yang menawarkan ini semua ialah mamak perempuan terhadap kemennya. dengan tujuan penghidupan mereka sudah tidak sia-sia.. *jan copek kaki ringan tangen, batanomanlah*. Maksud ungkapan ini ialah supaya jangan berumah tangga itu bermalasmalesan sehingga tidak makan makan istri dan anak-anak di rumah tangganya. Hal ini tujuan utamanya dari mamak atau pamannya sangat baik demi untuk penghidupan kemenakannyadikemudian hari, tidak terlantar dan lain sebagainya. *lapuok-lapuok bakajangen, artinya* bersungguh-sungguhlah dalam meniti sebuah rumah tangga yang hajjmonis. selanjutnya setelah mendapatkan gelar dan serahterima kemenakan laki-laki kepada mamak atau paman perempuan hak dantanggung jawab seorang suami dihadapan orang ramai, maka dilanjutkan dengan dibacakan doa selamat atas dua pengantin.

8. Pembacaan Doa. Acara sesuatu yang sangat penting dilakukan pertanda penutup acara dan mendekati diri kepada Allah, agar acara yang dimaksud mendapat keberkahan dari Allah Swt, terutama kepada parapengantin, agar mendapatkan rumah tangga yang sakina mawaddah warahmah, setelah surat menyurat ini sampai ke Kantor Urusan Agama (KUA) kemudian KUA akan memanggil kedua bela pihak, baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan, di sana sudah lengkap disamping kedua orang tua masing-masing ditambah mama/paman kedua bela pihak untuk melakukan proses pernikahan atau ijab kabul. Setelah ijab kabul seorang mamak/paman tetap membantu dalam proses pelaksanaan mengundang di hari persepsi atau perhelatan. biasanya perhelatan itu dilaksanakan di rumah perempuan

Masyarakat Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi peran seorang mamak atau paman sangat diperlukan oleh semua keluarga. tanpa peran dari pada mamak atau paman pernikahan mereka tidak akan terjadi. pernikahan ini kalau tanpa sepengetahuan mamak atau paman kepala desa tidak akan menerima usulannya. apa saja yang menjadi pokok tugas daripada mamak atau paman tersebut : Menyiapkan surat menyurat. Menyerahkan berkas surat menyurat kepada kepala desa. Menentukan waktu menikah. Mengundang mamak kedua pihak persiapan pesta. Prosesi persembahan nasi (tombo) Pertukaran sirih pinang dari mamak perempuan kepada mamak atau paman laki-laki. Makan bersama duduk berhidang (Saparuddin, 2023).

Masyarakat Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi kemenakan di bagi menjadi beberapa kategori :

1. Kemenakan Di Daggu. Kemenakan di daggu ialah Kemenakan hubungan darah ialah yang lahir dari saudara kandung dari perempuan dan inilah yang disebut kemenakan kandung. Kemenakan kandung ini biasanya tempat makan minum para ninik mamak. Menurut Baharuddin, 2019. asal kata kemenakan 'kemana tempat makan'. artinya orang-orang terdahulu ketika anak istrinya sudah tidak sayang lagi kepada suami sebagai istri atau bapak dari anak-anaknya dan ia meninggalkan rumah ,maka ia akan tinggal bersama kemenakannya. dan inilah kategori kemenakan di daggu. Sedangkan kemenakan laki-laki akan menggantikan jabatan pemangku adat di dalam sukunya.
2. Kemenakan Di Dada. Kemenakan di dada ialah Kemenakan yang dihubungkan dengan pertalian adat. kemenakan yang dihubungkan dengan pertalian adat ialah warga suku yang sama-sama merasakan senasib, sehingga disebut juga kemenakan di dada.
3. Kemenakan Perut. Sementara itu bagi yang tidak mempunyai kemenakan biasanya muncul dari budi pekerti. seorang mamak atau paman akan mengambil sebagai anggapan kemenakan yang datang dari kebaikan seseorang, sehingga dapat dijadikan kemenakan, yang kira-kira bisa dijadikan kemenakan dan sebaliknya ia bisa menganggap seperti

mamak atau pamannya. kemenakan sejenis ini tidak sam pembagian harta bendanya dengan kemenakan kandung. Kemenakan seperti ini hanya bisa diberikan berupa harta benda seperti makanan saja.

4.Kemenakan Di Lutut.Kemenakan di lutut ialah sesuai ungkapan adat yaitu: “*adat terbang menumpu dahan, hinggap mencekam tanah,*” kemenakan yang terjadi karena kita mempunyai kedudukan dan kekayaan . kalau kita sudah punya kedudukan maka ada saja orang mengaku kemenakan kepada kita. kemenakan seperti ini di sebut juga kemenakan **bertali emas**.disebut kemenakan kita. artinya kategori kemenakan dilutut dan dan kategori kemenakan bertali emas ini sama-asama datang dari kedudukan atau jabatan. karena disini ada yang diharapkan kepada kita seperti jabatan atau harta benda. Kemudian di masyarakat adat ditemukan bentuk-bentuk generasi penetus dalam suatu suku sebagai mana berikut ini:

- Ninik muyang (Nenek Moyang)
- Muyang (Moyang)
- Ninik (Nenek)
- Datuk (laki-laki)
- Tino (Perempuan)

Peranan seorang ninik mamak dalam masyarakat Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singigi dan sekitarnya tidak hanya berperan sebagai menikahkan kemenakannya, melainkan seorang mamak atau paman lazimnya disebut ninik mamak ia berperan untuk mengawal, melindungi, serta memelihara mereka menjadi orang yang beradab berilmu penguatahuan, berbudi luhur, beragama yang lurus dengan iman yang kokoh bahkan hampir semua sektor adalah tanggung jawab seorang mamak atau paman (ninik mamak) terhadap kemenakannya. dalam bentuk semua sektor atau masalah diantaranya ialah :

- Menikah kawin dan perceraian
- Hutan tanah
- Ternak dan ladang
- Harta pusaka
- Perkara pidana dan perdata.(Hamidy, 2000).

Peranan mamak atau paman (ninik mamak) sangat menjadi tulang punggung masyarakat Melayu Rantau Kuantan khususnya Kecamatan Kuantan Hilir Seberang. Seorang yang sebagai pemegang amanah yang diembannya, sehingga melebihi daripada orang tuanya (ayahnya), kenapa tidak dapat kita lihat dari tugas dan perannya seperti dalam bidang menikah kawinkan kemenakannya mulai dari pertunangan atau melamar sampailah ke upacara pernikahannya. terjadi pergaulan yang melampaui batas, maka ninik mamak juga yang menyelesaikannya, seperti pergaulan bujang gadis atau muda mudi. Begitu juga bila terjadi kasus masa pertunangan maupun sebelumnya, maka pihak ninik mamaknya lah menyelesaikannya kedua bela pihak laki-laki dan perempuan, sebagaimana yang telah diselesaikan di atas.

D. Penutup

Peranan seorang mamak atau paman atau ninik mamak dalam bidang perkawinan dapat memainkan peranannya mulai dari pertunangan atau melamar, mempersiapkan berkas surat menurut kepada mamak balobe dan mamak penghulu terus sampai ketangan kepala desa. selanjutnya sampai persaksian dalam ijab kabul bersama kedua bela pihak pengantin, menentukan waktu pernikahan membuka persombongan (tombo) dilanjutkan makan bersama. seterusnya pemberian gelar dihadapan banyak orang termasuk kedua orang tuanya sampai kepada pemberian gelar dari mamak laki-lakai kepada mamak perempuan, sehingga di hari-hari setiap memanggil dengan menggunakan panggilan gelar tadi. artinya setelah menjadi suami istri mereka tidak lagi memanggil nama tetapi memanggil gelar, apakah gelar yang diadaptkan dari sebayanya, apakah gelar dari namanya atau status sosialnya maupun dari dari gelar pisoko.

Daftar Pustaka

Baharuddin, 1999. tokoh adat Kenegerian Kotorajo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten kuantan Singingi.

- Bakhtiar, 2022. *Administrasi Dan Prosedur Pencatatan Perkawinan Islam Di Negeri Sembilan Malaysia*. Kalimedia. Depok Sleman Yogyakarta.
- Juswandi, Hermansyah, 2022. *Ragam Budaya Melayu*. Riau. PT. Inti Prima Aksara. Pekanbaru Riau.
- Juswandi (Jurnal), 2023. *Sanctions For Annulment Of Marriage In The Customary Law Of The Pekanbaru Malay Community*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasyim Pekanbaru.
- Saparuddin, 2023. *Tokoh Adat Kenegerian Kotorajo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi*.
- Surya, 2020. *Pemuka adat Kenegerian Kotorajo Kecamatan Kuantn Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi*.
- e. U. Hamidy, 2000. *Masyarakat Adat Kuantan Singingi*. UIR Press Pekanbaru.
- OKa Tabrani, Juswandi, 2019. *Keaslian Adat Nikah Kawin Kota Pekanbaru*. Kerja sama Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Pekanbaru dengan Lembaga Adat Melayu Kota Pekanbaru.